



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 90-K / PM.I-07 / AD / XII / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendro Wahyu Jatmiko
Pangkat/NRP : Sertu / 21050186890783
Jabatan : Baurmin Kakum Situud
Kesatuan : Kumdam VI/Mlw
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 16 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sentosa No. 05 RT. 18 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/Mlw Nomor : BP-23/A.23/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/281/XI/2017 tanggal 30 November 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Nomor : Sdak/69/K/AD/I-07/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/90/PM.I-07/AD/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Penitera Pengganti Nomor : Juktera/90/PM.I-07/AD/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/90/PM.I-07/AD/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/K/AD/I-07/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak
Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 90-K / PM.I-07 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/567/I-07/ XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, Nomor : B/27/I-07/II/2018 tanggal 15 Januari 2018, dan Nomor : B/134/I-07/III/2018 tanggal 28 Maret 2018. Karena Terdakwa sudah dipanggil dari 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dipersidangan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absentia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Di pecat dari Dinas Militer

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat- surat :

- 28 (dua puluh delapan) lembar daftar absensi Sertu Hendro Wahyu Jatmiko.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah RP10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 9 Oktober 2017 atau setidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas di Kumdam VI/MIw atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Sertu Hendro Wahyu Jatmiko NRP 21050186890783 adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Kumdam VI/MIw dengan Jabatan Baurmin Kakum Si Tuud ,

hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050186890783 dan hingga kini Terdakwa

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor : 90-K / PM.I-07 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kumdam VI/Mlw.

c. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 Terdakwa keluar dari Staltahmil Pomdam VI/Mlw setelah menjalani penahanan sementara karena melakukan tindak pidana Militer THTI selanjutnya oleh Kesatuan Kumdam VI/Mlw Terdakwa diperintahkan untuk tinggal dan tidur dikantor.

d. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI pada bulan Desember 2014 di Balikpapan di vonis pengadilan Militer I-07 Balikpapan dua bulan potong tahanan selama 20 hari, dan yang kedua pada bulan Juli 2017 ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari di Staltahmil Pomdam VI/Mlw. setelah selesai menjalani penahanan sementara selama 21 (dua puluh satu) hari sambil menunggu panggilan sidang Terdakwa berdinis seperti biasa di kesatuan Kumdam VI/Mlw terhitung mulai tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 18 Agustus 2017.

e. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat pengecekan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kesatuan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 9 Oktober 2017 atau kurang lebih 50 (lima puluh hari) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

i. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor : 90-K / PM.I-07 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keberadaannya sesuai dengan surat dari Kakumdam VII/MIW Nomor : B/41/I/2018 tanggal 18 Januari 2018, Nomor : B/92/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 dan Nomor : B/158/IV/2018 tanggal 26 April 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama Lengkap : Suharto
Pangkat / NRP : Pelda / 21950303131074
Jabatan : Pengemudi-4 (Jabatn sementara Bapam)
Kesatuan : Kumdam VI/MIW
Tempat/tanggal lahir : Enrekang (Sulsel), 29 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kutilang 1 RT 22 No. 39 Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Pelda Suharto kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kumdam VI/MIW.
3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 20 Juli 2017 keluar dari Staltahmil Pomdam VI/MIW setelah menjalani penahanan sementara karena melakukan tindak pidana Militer THTI, sesampainya di Kesatuan Kumdam VI/MIW Terdakwa diperintahkan untuk tinggal dan tidur dikantor, namun pada tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dengan tanpa keterangan dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan karena tindak pidana THTI pada tahun 2014 dan yang kedua pada bulan Juni 2017 dan masih dalam proses persidangan.

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor : 90-K / PM.I-07 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 2

: Nama Lengkap : Suhariyanto
Pangkat / NRP : Serma / 21000084950579
Jabatan : Bapers Si Tuud
Kesatuan : Kumdam VI/Mlw
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi (Jatim), 23 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sentosa Blok. C No. 87 RT. 18
Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota
Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serma Suhariyanto kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Kumdam VI/Mlw dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kumdam VI/Mlw.
 3. Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan absensi satuan Kumdam VI/Mlw bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Kumdam VI/Mlw selama 52 (lima puluh dua) hari yaitu mulai dari tanggal 21 Agustus 2017 hingga sekarang belum kembali kekesatuan.
 4. Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI pada bulan Desember 2014 di Balikpapan di vonis pengadilan Militer I-07 Balikpapan dua bulan potong tahanan selama 20 hari, dan yang kedua pada bulan Juli 2017 ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari di Staltahmil Pomdam VI/Mlw. setelah selesai menjalani penahanan sementara selama 21 (dua puluh satu) hari sambil menunggu panggilan sidang Terdakwa berdinis seperti biasa di kesatuan Kumdam VI/Mlw terhitung mulai tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 18 Agustus 2017, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2017 saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
 5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki permasalahan di Satuan atau sesama rekan kerja di Kumdam VI/Mlw.
 6. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
- . Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor : 90-K / PM.I-07 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang. Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 28 (dua puluh delapan) lembar daftar absensi Sertu Hendro Wahyu Jatmiko.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan serta diakui kebenarannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Kumdam VI/MLW dengan Jabatan Baurmin Kakum Si Tuud hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050186890783 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kumdam VI/MLW.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2017 Terdakwa keluar dari Staltahmil Pomdam VI/MLW setelah menjalani penahanan sementara karena melakukan tindak pidana Militer THTI, selanjutnya oleh Kesatuan Kumdam VI/MLW Terdakwa diperintahkan untuk tinggal dan tidur dikantor.
4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI pada bulan Desember 2014 di Balikpapan di vonis pengadilan Militer I-07 Balikpapan dua bulan potong tahanan selama 20 hari, dan yang kedua pada bulan Juli 2017 ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari di Staltahmil Pomdam VI/MLW. setelah selesai menjalani penahanan sementara selama 21 (dua puluh satu) hari sambil menunggu panggilan sidang Terdakwa berdinast seperti biasa di kesatuan Kumdam VI/MLW terhitung mulai tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 18 Agustus 2017.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat pengecekan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kesatuan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor : 90-K / PM.I-07 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 9 Oktober 2017 atau kurang lebih 50 (lima puluh hari) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun majelis hakim akan menguraikan sendiri dalam pertimbangannya, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas aktif di Kumdam VI/MIW dengan Jabatan Baurmin Kakum Si Tuud hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050186890783 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor : 90-K / PM.I-07 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat berdinassipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2017 Terdakwa keluar dari Staltahmil Pomdam VI/MLw setelah menjalani penahanan sementara karena melakukan tindak pidana Militer THTI, selanjutnya oleh Kesatuan Kumdam VI/MLw Terdakwa diperintahkan untuk tinggal dan tidur dikantor.

2. bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI pada bulan Desember 2014 di Balikpapan di vonis pengadilan Militer I-07 Balikpapan dua bulan potong tahanan selama 20 hari, dan yang kedua pada bulan Juli 2017 ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari di Staltahmil Pomdam VI/MLw. setelah selesai menjalani penahanan sementara selama 21 (dua puluh satu) hari sambil menunggu panggilan sidang Terdakwa berdinass seperti biasa di kesatuan Kumdam VI/MLw terhitung mulai tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 18 Agustus 2017.

3. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat pengecekan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kesatuan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor : 90-K / PM.I-07 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari Terdakwa ke seluruh Wilayah Kab. Malinau dan sekitarnya serta telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum diketemukan.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini negara RI tidak sedang berperang dengan negara lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal sejak tanggal sejak 21 Agustus 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 9 Oktober 2017 atau selama 50 (lima puluh) hari.

2 Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu selama 50 (lima puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 90-K / PM.I-07 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah sifat yang tidak disiplin dan tidak adanya ketaatan yang tinggi sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut dilarang menurut UU.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kesatuan TNI pada umumnya sangat dirugikan dan juga sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya serta juga mempengaruhi kesiapan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta marga, Oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan disiplin prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Perbutan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas dinas di satuan menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor : 90-K / PM.I-07 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 28 (dua puluh delapan) lembar daftar absensi Sertu Hendro Wahyu Jatmiko.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka majelis hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hendro Wahyu Jatmiko, Sertu NRP 21050186890783 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 28 (dua puluh delapan) lembar daftar absensi Sertu Hendro Wahyu Jatmiko.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177, sebagai Hakim Ketua dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524430 serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor : 90-K / PM.I-07 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diputus oleh para hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H.
Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Pelda NRP
21970058261076, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H.M.H
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H
Pelda NRP 21970058261076

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor : 90-K / PM.I-07 / AD / XII / 2017